



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44774/PP/M.XVII/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Bea Masuk
Tahun Pajak	:2012
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan pembebanan atas importasi berupa Brass Sheet negara asal China dengan pembebanan dalam PIB Nomor: 055412 tanggal 14 Juni 2012 yang diberitahukan pembebanan BM dengan tarif 0% (fasilitas AC-FTA) yang ditetapkan Terbanding n pembebanan BM dengan tarif 5% (tarif MFN tanpa fasilitas);
Menurut Terbanding	<p>:bahwa setelah dilakukan penelitian, tanda tangan yang tertera di kolom 12 Form E Nomor Referen E123100131650529 tanggal 26 Mei 2012 kepadatan tidak sama dengan tanda tangan yang ada di Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of the People's Republic of China.</p> <p>bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap barang yang diimpor berupa Brass Sheet dengan Nomor: 055412 tanggal 14 Juni 2012 dikenakan bea masuk sesuai tarif yang berlaku umum sebesar 5%.</p>
Menurut Pemohon Banding	<p>:bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bahwa barang impor Pemohon Banding adalah Brass Sheet dengan Pos Tarif: 7409.29.000 SPTNP Nomor: 002883/NOTUL/WBC10/KPP.01/2012 tanggal 19 Juni 2012, Form E Pemohon Banding digugurkan. Bea Masuk MFN adalah 5%, sedangkan dengan menggunakan Form E Pemohon Banding adalah 0%.</li><li>- bahwa transaksi impor Pemohon Banding berasal dari China. Komoditi di loading di Shanghai, dasar tersebut shipper memberikan Form E Preferential Tariff (AC-FTA) dengan Form E Nomor: E123100131650529 tanggal 26 Mei 2012, seharusnya Bea Masuk adalah 0% sesuai dengan Keputusan Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008.</li></ul>
Menurut Majelis	<p>:bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean;</p> <p>bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Invoice Nomor: 1215 tanggal 15 Mei 2012,</li><li>2. Packing List tanggal 16 Mei 2012,</li><li>3. Bill of Lading Nomor: ACPV010578 tanggal 26 Mei 2012,</li><li>4. Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E123100131650529 tanggal 26 Mei 2012,</li></ol> <p>bahwa Pemohon Banding melakukan impor Brass Sheet dengan PIB Nomor: 055412 tanggal 14 Juni 2012 dengan dilampiri Form E Nomor: E123100131650529 tanggal 26 Mei 2012;</p> <p>bahwa supplier Shanghai Non-Ferrous Metals IMP.&amp; EXP. CO.LTD menerbitkan Invoice Nomor: 1215 tanggal 15 Mei 2012 sebagai tagihan atas impor Brass Sheet senilai CIF USD 152,236.99;</p> <p>bahwa supplier Shanghai Non-Ferrous Metals IMP.&amp; EXP. CO.LTD melakukan pengiriman barang China dengan Packing List tanggal 16 Mei 2012 dengan keterangan sebagai berikut:</p>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qty : 88 Cases  
Gross Weight : 23,367 kgs  
Net Weight : 22,487 kgs

bahwa pengiriman barang dilakukan supplier Shanghai Non-Ferrous Metals IMP.& EXP. CO.LTD China dengan Bill of Lading Nomor: ACPV010578 tanggal 26 Mei 2012 yang menerangkan sebagai berikut:

Shipper : Shanghai Non-Ferrous Metals IMP.& EXP. CO.LTD  
Consignee : PT XXX  
Port of Loading : Shanghai, China  
Port of Discharge : Jakarta, Indonesia  
Description : 88 Cases  
Gross Weight : 23,367 kgs

bahwa supplier Shanghai Non-Ferrous Metals IMP.& EXP. CO.LTD melakukan pengurusan Keterangan Asal (Form E) Nomor: E123100131650529 tanggal 26 Mei 2012 dengan uraian barang Sheet;

bahwa Form E Nomor: E123100131650529 tanggal 26 Mei 2012 dan Bill of Lading 1 ACPV010578 tanggal 26 Mei 2012;

bahwa dari penelitian dari Terbanding diketahui bahwa fasilitas tarif prefrensi AC-FTA tidak diberikan kepada Pemohon Banding karena ditemukan tanda tangan pejabat yang berwenang pada E diragukan keabsahannya dan Terbanding membatalkan preferensi tarif AC-FTA dan dite berdasarkan tarif MFN.

bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48/2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Asean dan Republik Rakyat Tiongkok) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal (Form E), yang diatur secara rinci dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Asean dan Republik Rakyat Tiongkok);

bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 huruf (a) hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang ditandatangani pejabat berwenang;

bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang mendandatangani Form E contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO, Majelis telah meminta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Terbanding untuk melakukan konfirmasi kepada Shanghai Non-Ferrous Metals IMP. & EXP. CO.LTD membawa asli specimen tanda tangan;

bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan bahwa sesuai Nota Penelitian dan Penelitian Terbanding tidak melakukan Retroactive Check kepada Shanghai Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau The People's Republic of China;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan Surat Pernyataan dari pihak Shanghai Ferrous Metals IMP. & EXP. CO.LTD yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E123100131650529 tanggal 26 Mei 2012 benar diterbitkan oleh pemerintah China;

bahwa dari penelitian Majelis Form E Nomor: E123100131650529 tanggal 26 Mei 2012 terbukti ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Form E tersebut yang terdapat dalam contoh specimen tanda tangan pemerintah China nomor urut 7 yaitu Zhou Qian;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Form E telah ditandatangani pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh negara pengekspor, dan Form E dapat diterima, karena pejabat berwenang yang menandatangani SKA (Form E) di negara tersebut sudah mengeluarkan SKA (Form E) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sesuai dengan aturan yang ada di negara pengekspor;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asia China Free Trade Area (AC-FTA) adalah BM 0%;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan Nomor: 055412 tanggal 14 Juni 2012 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Rangka Skema AC-FTA karena Form E ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diatur PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 sehingga atas importasinya dikenakan Tarif Preferensi Bea Masuk dengan BM 0%;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;

Memutuskan

: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-337/WBC.10/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-002883/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2012 tanggal 19 Juni 2012 atas nama PT XXX, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas impor Brass Sheet dengan pembebanan tarif BM 0%;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)